

ARSUP Keseh atan

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 62 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan spesialistik mata pada Klinik Mata Ambon Vlissingen, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon, sesui Pasal 12 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan mata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tarif Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Mata Ambon-Vlissingen Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan seperlunya;

17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor
17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium

Kesehatan;

19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 234);

21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);

 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 288);

21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 292);

22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Ambon. 2. Daerah adalah Kota Ambon.

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

- 7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

10. Klinik Mata Ambon-Vlisingen yang selanjutnya disingkat Klinik Mata AV adalah unit pelaksana fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan mata spesialistik di Kota Ambon.

11. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Klinik Mata AV.

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang

diajukan oleh Wajib Retribusi.

17. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

19. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

20. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

21. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Klinik Mata AV.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Klinik Mata AV.
- (2) Khusus bagi keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah, pelayanan pemeriksaan kesehatannya wajib dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 4

Subjek tarif Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Klinik Mata AV.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional

dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi pelayanan, kecanggihan alat serta banyaknya jenis pemakaian alat dan obat-obatan.

Pasal 7

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga profesional pelaksana.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada Klinik Mata AV ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kelainan refraksi dan low vision
 - b. Deteksi dini dan operasi penyakit katarak
 - c. Deteksi dini dan terapi penyakit glaucoma
 - d. Deteksi dini dan terapi penyakit retina
 - e. Nd YAG laser dan argon laser
 - f. Operasi mata minor
 - g. Pelayanan optik
 - h. Pelayanan apotik
 - i. Pelayanan rawat inap
 - j. General check up kesehatan mata

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa, penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Walikota, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara, jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kejadian Luar Biasa dan bencana alam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang lain.

Pasal 10

Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan pada Klinik Mata AV, ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN MEDIS | | TARIF | |
|---------|--|-----|-------------|--|
| I. Kui | njungan Rawat Jalan Dokter | | | |
| 1 | Konsultasi dan Pemeriksaan | Rp. | 10.000,- | |
| 2 | Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter Spesiais | Rp. | 20.000,- | |
| 3 | Pemeriksaan Awal | | | |
| | a. Pemeriksaan Refraksi | Rp. | 5.000,- | |
| | b. Pemeriksaan Autoref | Rp. | 5.000,- | |
| | c. Pemeriksaan Tonometri | Rp. | 5.000,- | |
| 4 | Pemeriksaan Spesialistik | | | |
| | a. Pemeriksaan Slit Lamp | Rp. | 15.000,- | |
| | b. Funduscopy Direct | Rp. | 15.000,- | |
| II. Pe | meriksaan Penunjang Medik Lain | | | |
| 1 | Anel Test | Rp. | 30.000,- | |
| 2 | Tes Buta Warna (Ishiharas's) | Rp. | 25.000,- | |
| 3 | Streak Retinoscopy | Rp. | 50.000,- | |
| 4 | Amsler Grit | Rp. | 10.000,- | |
| 5 | Funduscopy Indirect | Rp. | 50.000,- | |
| 6 | Gonioskopy | Rp. | 50.000,- | |
| 7 | Perimetri | Rp. | 75.000,- | |
| 8 | Biometri | Rp. | 75.000,- | |
| 9 | Ultrasonography (USG) Mata | Rp. | 100.000,- | |
| 10 | Fundus Flurocen Angiography (FFA) | Rp. | 500.000,- | |
| 11 | Optical Coherence Topography (OCT) | Rp. | 400.000,- | |
| 12 | Foto Fundus | Rp. | 100.000,- | |
| 13 | Elektrocardiography (EKG) | | | |
| III. Ti | ndakan Medis | | | |
| 1 | Epilasi | Rp. | 75.000,- | |
| 2 | Angkat Jahitan | Rp. | 75.000,- | |
| 3 | Spooling Bulu Mata | Rp. | 50.000,- | |
| 4 | Nd YAG Laser | Rp. | 500.000,- | |
| 5 | Argon Laser | Rp. | 1.500.000,- | |
| 6 | Laser Iredektomi | Rp. | 750.000,- | |

| IV. Ti | ndakan Operatif | | |
|--------|--|-----|-------------|
| 1 | Operasi Minor | | |
| | a. Hordeolum/Calazion/Granuloma/Litiasis | Rp. | 150.000,- |
| | b. Benda Asing | Rp. | 150.000,- |
| | c. Kista | Rp. | 150.000,- |
| | d. Pterigium | | |
| | Teknik Bare Sclera | Rp. | 750.000,- |
| | Teknik Konjungtival Graft | Rp. | 2.500.000,- |
| | e. Injeksi Intravitreal (Avastin) | Rp. | 2.500.000,- |
| 2 | Operasi Besar | | |
| | a. Katarak Dengan Lensa | Rp. | 2.500.000,- |
| | b. Katarak Tanpa Lensa | Rp. | 1.500.000,- |
| | c. Fekoemulsifikasi | Rp. | 4.500.000,- |
| | d. Trabekulektomi | Rp. | 2.500.000,- |
| | e. Ablasio Retina | Rp. | 3.500.000,- |
| | f. Vitrektomi | Rp. | 4.500.000,- |
| V. La | boratorium Diagnostik | | **** |
| 1 | Gula Darah Puasa (GDS) | Rp. | 20.000,- |
| 2 | Waktu Pembekuan darah (Clotting Time/CT) | Rp. | 10.000,- |
| 3 | Waktu Perdarahan (Bleeding Time/BT) | Rp. | 10.000,- |
| VI. P | elayanan Rawat Inap | | |
| 1 | Rawat Inap per Hari | Rp. | 50.000,- |
| 2 | Pemberian Obat Suntikan (Injeksi) | Rp. | 5.000,- |
| 3 | Perawatan Luka | Rp. | 10.000,- |

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pemungutan tarif pelayanan kesehatan dilarang diborongkan.

(2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 13

- (1) Instansi pemungut adalah instansi/Dinas Teknis yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Kepada Instansi pemungut/pengelola dan instansi terkait lainnya diberikan insentif pemungutan tarif sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN Pasal 14

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Desim

2014

RICHARDOOUHENAPESS

AMBON

Diundangkan di Ambon pada tanggal 31 Alsember 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA BAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR